



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Parman Sinulingga alias Nono;
Tempat lahir	: Ara Payung;
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun/22 Agustus 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai/ Dusun I, Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ikhsan, S.H., Dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen Persada (LBH PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARMAN SINULINGGA alias NONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PARMAN SINULINGGA alias NONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subs 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk evo;
 - 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong;
 - 1 (Satu) buah pipet ujung runcing;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PARMAN SINULINGGA alias NONO, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN A. SINAGA dan RESTU H. HUTASUHUT Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan seringnya terjadi transaksi narkotika shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pada saat itu para saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya para saksi melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk evo yang berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari AGUS (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di Dusun III Desa Kuala lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serdang bedagai atau tepatnya di bawah pohon sawit kebun milik warga, dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Juni sekira pukul 12.30 wib Terdakwa datang ke bawah pohon sawit milik warga dengan tujuan untuk menunggu AGUS dimana setiap harinya AGUS datang ke tempat tersebut namun dengan jam yang berbeda-beda, kemudian sekira pukul 13.00 wib AGUS datang ke tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa ingin membeli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa memberikan kepada AGUS uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan AGUS memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir sungai lalu Terdakwa menggunakan narkoba shabu tersebut sedikit dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paketan kecil untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa : 08 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisi kristal putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 192/UL.10053/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
 - Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-6916/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa PARMAN SINULINGGA alias NONO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PARMAN SINULINGGA alias NONO, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN A. SINAGA dan RESTU H. HUTASUHUT Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan seringnya terjadi transaksi narkotika shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pada saat itu para saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya para saksi melakukan penyeragaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk evo yang berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet ujung runcing, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari AGUS (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di Dusun III Desa Kuala lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang bedagai atau tepatnya di bawah pohon sawit kebun milik warga, dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Juni sekira pukul 12.30 wib Terdakwa datang ke bawah pohon sawit milik warga dengan tujuan untuk menunggu AGUS dimana setiap harinya AGUS datang ke tempat tersebut namun dengan jam yang berbeda-beda, kemudian sekira pukul 13.00 wib AGUS datang ke tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa ingin membeli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa memberikan kepada AGUS uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan AGUS memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir sungai lalu Terdakwa menggunakan narkotika shabu tersebut sedikit dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paketan kecil untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa : 08 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 192/UL.10053/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-6916/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa PARMAN SINULINGGA alias NONO adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwini Afriadi Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 18.30 WIB di Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir sungai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dan pada saat penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menguasai Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh



dengan gerak gerik yang mencurigakan yakni mata Terdakwa liar dan sikapnya gelisah sehingga Saksi dan rekan Saksi merasa curiga kepada Terdakwa, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari atas tanah di dekat Terdakwa berdiri Saksi dan rekan Saksi menemukan kotak rokok berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo yang berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip tranparan kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah karena sesaat sebelum penangkapan Terdakwa membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Agus dengan seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku ia sudah 12 (dua belas) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Agus;
- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang ia peroleh dari menjual Narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Restu H. Hutasuhut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 18.30 WIB di Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dan pada saat penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menguasai Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan yakni mata Terdakwa liar dan sikapnya gelisah sehingga Saksi dan rekan Saksi merasa curiga kepada Terdakwa, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari atas tanah di dekat Terdakwa berdiri Saksi dan rekan Saksi menemukan kotak rokok berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo yang berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah karena sesaat sebelum penangkapan Terdakwa membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Agus dengan seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku ia sudah 12 (dua belas) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Agus;
- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang ia peroleh dari menjual Narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per gram;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di benteng sungai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke bawah pohon sawit milik warga dengan tujuan untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama Agus dimana setiap harinya Agus datang ke tempat tersebut namun dengan jam yang berbeda-beda, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Agus datang ke tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa memberikan kepada Agus uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Agus memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, setelah itu Terdakwa pergi ke pinggir sungai setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika shabu tersebut sedikit demi sedikit dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paketan kecil, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berdiri untuk menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis shabu, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo yang berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian terletak diatas tanah dimana sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kesepakatan dengan Agus, dimana setiap kali membeli Narkotika shabu Terdakwa langsung membayar lunas;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu selama 1 (satu) setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 192/UL.10053/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit dan Linda Nirwana Situmorang selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu adalah dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat neto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.:6916/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat neto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;milik Terdakwa diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo;
- 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika shabu;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet ujung runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai di pinggir sungai yang terletak di Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo yang berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujung runcing dari atas tanah di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke atas tanah sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 192/UL.10053/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.:6916/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat neto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Parman Sinulingga alias Nono yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-285/Enz.2/Sei Rph/09/2020 tanggal 22 September 2020, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai di pinggir sungai yang terletak di Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo yang berisikan 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujung runcing yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke atas tanah sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 192/UL.10053/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rambah serta Berita Acara Analisis

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.:6916/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat neto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, namun demikian tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat neto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet ujung runcing;

patut dipandang sebagai barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parman Sinulingga alias Nono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat neto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Evo;
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet ujung runcing;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh Rio Barten T. H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.